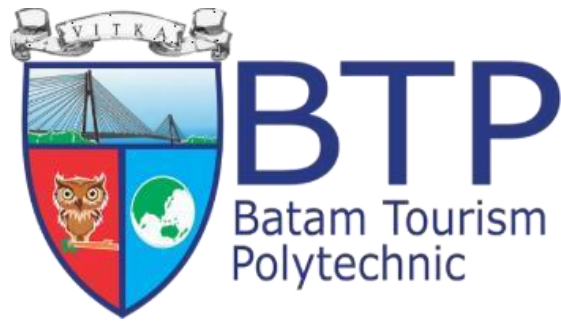


**PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS
PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, PENINGKATAN
STANDAR SPMI**

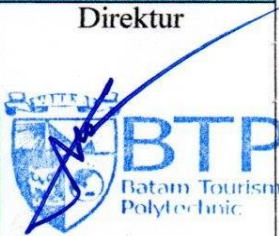


**POLITEKNIK PARIWISATA BATAM
2025**



**LEMBAR PENGESAHAN
PEDOMAN PENERAPAN SIKLUS
PENETAPAN, PELAKSANAAN, EVALUASI,
PENGENDALIAN, PENINGKATAN
STANDAR SPMI**

Revisi Ke	: R0
Kode Dokumen	: KM/BTP/SPM-SAI-01/R0/2025
Tanggal	: 30 Oktober 2025
Dibuat oleh	: Ketua SPM-SAI
Diperiksa oleh	: Wakil Direktur I
Dikendalikan oleh	: Ketua SPM-SAI
Disahkan Oleh	: Direktur

Dibuat oleh,	Dikaji Ulang oleh,	Dikendalikan oleh,	Disahkan oleh,
Ketua SPM - SAI 	Wakil Direktur I 	Ketua SPM-SAI  	Direktur  
Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par.	Dr. Eryd Saputra, S.Par., M.M., M.Sc.	Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par	Siska Amelia Maldin, M.Pd

KATA PENGANTAR

Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi di bidang pariwisata, Politeknik Pariwisata Batam berkomitmen penuh untuk menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu, adaptif terhadap perkembangan industri, serta berdaya saing global. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terencana, berkesinambungan, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

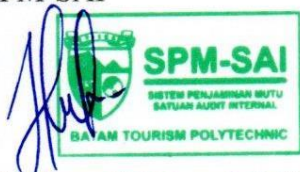
Landasan hukum penerapan SPMI berpedoman pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kedua regulasi ini menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menyelenggarakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) yang menjadi mekanisme utama dalam menjaga dan mengembangkan mutu tridharma perguruan tinggi.

Penyusunan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI Politeknik Pariwisata Batam ini dimaksudkan sebagai panduan operasional bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten. Dokumen ini menguraikan langkah-langkah praktis dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, serta peningkatan standar mutu pada seluruh aspek akademik dan nonakademik, sesuai dengan karakteristik pendidikan vokasi pariwisata.

Melalui pedoman ini diharapkan seluruh unsur sivitas akademika dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam membangun budaya mutu (*quality culture*) di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Implementasi siklus PPEPP yang berkesinambungan akan mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kontribusi Politeknik Pariwisata Batam dalam pengembangan sektor pariwisata di tingkat Internasional, nasional dan daerah, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau.

Batam, 30 Oktober 2025

Ketua SPM-SAI



Wahyudi Ilham, S.I.Kom, MM.Par
NIDN. 1013118406

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan Pedoman.....	2
Kata Pengantar... ..	3
Daftar Isi.....	4
Daftar Istilah.....	5
 BAB I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Visi Dan Misi Politeknik Pariwisata Batam	7
1.3 Tujuan... ..	8
1.4 Sasaran... ..	8
 BAB II SISTEM PENJAMINAN MUTU.....	10
2.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu.....	10
2.2 Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi	11
2.3 Hubungan SPMI dan SPME.....	12
 BAB III SPMI INTERNAL POLITEKNIK PARIWISATA BATAM.....	13
3.1 Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal.....	13
3.2 Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI.....	14
3.2.1 Penetapan Standar... ..	16
3.2.2 Pelaksanaan Standar... ..	18
3.2.3 Evaluasi Standar.....	21
3.2.4 Pengendalian Standar... ..	24
3.2.5 Peningkatan Standar... ..	26
 BAB IV PENUTUP	28
Daftar Referensi... ..	29

DAFTAR ISTILAH

UU Dikti adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Permendikbudristek 39 Tahun 2025 adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

SPM Dikti (Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi) adalah rangkaian unsur dan proses terkait mutu pendidikan tinggi yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi secara otonom.

SPME (Sistem Penjaminan Mutu Eksternal) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.

SN Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

Standar Dikti adalah SN Dikti ditambah dengan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi.

PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.

Akreditasi adalah kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan SN Dikti.

BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi) adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk mengembangkan sistem Akreditasi.

PT (Perguruan Tinggi) adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi.

Tridharma (Tridharma Perguruan Tinggi) adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Prodi (Program Studi) adalah kesatuan kegiatan Pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis Pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politeknik Pariwisata Batam sebagai perguruan tinggi vokasi yang memiliki mandat untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berkarakter di bidang pariwisata dan *hospitality*. Untuk mencapai tujuan tersebut, seluruh kegiatan pendidikan, penelitian terapan, dan pengabdian kepada masyarakat harus dilaksanakan dengan mutu yang terjamin dan berorientasi pada kebutuhan dunia kerja serta perkembangan industri pariwisata.

Upaya menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan institusinya, namun tetap berkewajiban menjamin mutu penyelenggaraan pendidikannya. Prinsip penjaminan mutu ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang menetapkan pelaksanaan penjaminan mutu melalui siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi.

Sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti), penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di Politeknik Pariwisata Batam bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses akademik dan nonakademik dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Melalui implementasi SPMI yang konsisten, budaya mutu (*quality culture*) dapat tumbuh dan menjadi bagian dari setiap aktivitas di lingkungan kampus.

Dalam konteks pendidikan vokasi, penerapan siklus PPEPP menjadi sarana penting untuk memastikan bahwa lulusan Politeknik Pariwisata Batam memiliki keterampilan yang relevan, adaptif terhadap kebutuhan industri, dan siap bersaing di dunia kerja. Oleh karena itu,

sistem penjaminan mutu internal tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulatif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam peningkatan mutu, kinerja, dan reputasi institusi sebagai pusat keunggulan pendidikan vokasi pariwisata.

Berdasarkan hal tersebut, penyusunan Pedoman Penerapan Siklus PPEPP SPMI Politeknik Pariwisata Batam dimaksudkan sebagai acuan resmi bagi seluruh unit kerja di lingkungan kampus untuk melaksanakan penjaminan mutu secara terencana, terukur, konsisten, dan berkelanjutan demi mewujudkan mutu pendidikan vokasi yang unggul dan berdaya saing.

1.2 Visi Dan Misi Politeknik Pariwisata Batam

Visi Politeknik Pariwisata Batam

Menjadi perguruan tinggi unggulan pariwisata di Asia Tenggara dengan fokus menghasilkan inovasi serta mengembangkan sumber daya manusia berstandar internasional dalam industri pariwisata berkelanjutan.

Misi Politeknik Pariwisata Batam

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berorientasi pada kurikulum dan kompetensi teori dan praktik pariwisata berkelanjutan yang berdaya saing global.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pengajar, instruktur, dan tenaga kependidikan yang unggul, berbudaya, serta mampu berinovasi secara global dalam industri pariwisata berkelanjutan.
3. Melaksanakan penelitian inovatif dan pengembangan ilmu yang relevan dengan tantangan industri hospitality dan pariwisata, dengan fokus pada pengembangan produk yang berbasis ecotourism, smart tourism, dan kearifan lokal.
4. Membangun jejaring kerja sama dan kemitraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang kuat dengan institusi pendidikan, industri pariwisata, pemerintah, dan komunitas, baik di

tingkat nasional, regional, maupun internasional, untuk mendorong inovasi kolaboratif dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, lulusan dan dampak inovasi di bidang pariwisata.

1.3 Tujuan

1. Menghasilkan kualitas pendidikan dan pengajaran bidang pariwisata melalui pengembangan kapasitas belajar guna menghasilkan lulusan yang profesional;
2. Menghasilkan ragam penelitian untuk pengembangan keilmuan dan teknologi kepariwisataan berbasis kearifan lokal;
3. Menyebarluaskan aplikasi keilmuan pariwisata melalui pengabdian masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Sebagai agen pembaharu dalam mendorong kemandirian pembangunan kepariwisataan nasional;
5. Menjadi simpul utama dalam jejaring pendidikan tinggi kepariwisataan Indonesia.

1.4 Sasaran

1. Meningkatnya kontribusi dalam memenuhi kebutuhan sumberdaya manusia berkualitas untuk pengembangan dunia pariwisata;
2. Meningkatnya mutu layanan akademik, pembelajaran, dan pembimbingan yang bermuara pada peningkatan hasil pembelajaran dan karya tulis ilmiah mahasiswa;
3. Meningkatnya karya penelitian terapan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan
4. Meningkatnya jumlah penelitian serta pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan stakeholder;

5. Meningkatnya aktivitas dan kualitas penelitian sesuai dengan arah kebijakan penelitian Politeknik Pariwisata Batam yang bermuara pada meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional, serta pemerolehan HKI;
6. Meningkatnya aktivitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga yang berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian;
7. Meningkatkan kerjasama untuk mensinergikan potensi sumberdaya yang dimiliki.

BAB II

SISTEM PENJAMINAN MUTU

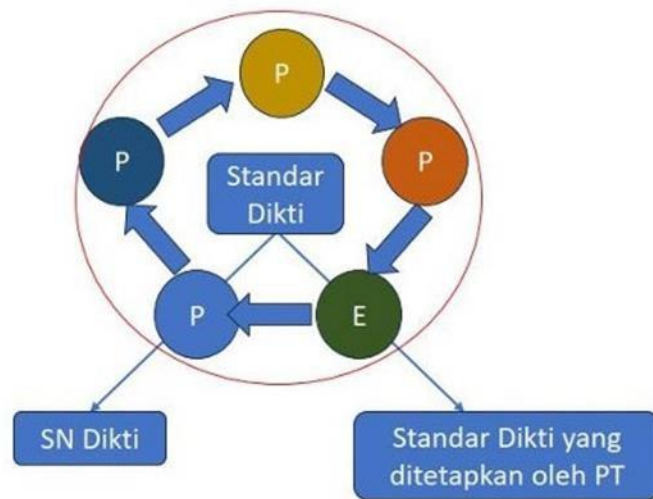
2.1 Pengertian, Tujuan, dan Fungsi Sistem Penjaminan Mutu

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan tinggi yang bermutu adalah pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang aktif mengembangkan potensi dirinya serta berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bermutu tersebut, Politeknik Pariwisata Batam menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti). Sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Pendidikan Tinggi, pelaksanaan sistem ini dilakukan melalui lima tahapan utama yang dikenal dengan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi. Dasar hukum pelaksanaan SPM Dikti saat ini mengacu pada Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Selanjutnya, Pasal 4 Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menyatakan bahwa Standar Dikti terdiri atas

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan oleh Menteri, mencakup: Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; dan
2. Pasal 64 ayat 1 yaitu Standar Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.



Gambar 2.1 Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti)

Dengan berpedoman pada regulasi tersebut, Politeknik Pariwisata Batam berkomitmen untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terencana, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka memastikan mutu penyelenggaraan pendidikan vokasi pariwisata yang unggul dan relevan dengan kebutuhan industri.

2.2 Struktur dan Mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

Pasal 67 dan Pasal 70 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025, menyatakan bahwa SPM Dikti terdiri atas:

- Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan
- Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

SPM Dikti meliputi bidang Akademik dan Non Akademik, diatur pada Pasal 65 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 yang mencakup bidang; akademik dan nonakademik.

Pasal 67 ayat 1 dan 2 menyatakan; Perguruan tinggi wajib melaksanakan penjaminan mutu internal dengan mengembangkan SPMI. Dan dalam mengembangkan SPMI, perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.

2.3 Hubungan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Berdasarkan pasal 68 Permendiktisaintek 39 Tahun 2025 SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan standar Pendidikan tinggi; dan
- e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

Berdasarkan pasal 73 ayat 1-4 menyatakan;

1. Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan terhadap perguruan tinggi.
2. Akreditasi oleh BAN-PT dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar pemenuhan atau pelampauan SN Dikti.
3. Luaran Akreditasi oleh BAN-PT dinyatakan dengan status Akreditasi.
4. Status Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. terakreditasi;
 - b. terakreditasi unggul; atau
 - c. tidak terakreditasi

BAB III
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
POLITEKNIK PARIWISATA BATAM

3.1 Pengertian dan Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025, Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) merupakan suatu rangkaian unsur dan proses yang terintegrasi dan tersusun secara sistematis untuk menjamin serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara mandiri oleh perguruan tinggi.

SPMI di Politeknik Pariwisata Batam dirancang sebagai sistem yang mampu memenuhi standar mutu sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan sejalan dengan komitmen institusi dalam memberikan layanan pendidikan vokasi yang unggul. Mutu pendidikan diartikan sebagai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan pembelajaran dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, serta arah strategis Politeknik Pariwisata Batam.

Sebagai lembaga pendidikan tinggi vokasi, Politeknik Pariwisata Batam memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik terdiri atas proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan nonakademik dilaksanakan secara konsisten berdasarkan standar mutu yang berlaku. Setiap standar dikembangkan dengan memperhatikan relevansi terhadap kebutuhan industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini.

Pelaksanaan penjaminan mutu di Politeknik Pariwisata Batam berpegang pada prinsip peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*). Prinsip ini menuntut adanya komitmen kolektif dari seluruh sivitas akademika untuk membangun budaya mutu (*quality culture*) yang kuat di lingkungan institusi. Dengan demikian, mutu tidak hanya menjadi

kewajiban administratif, tetapi juga menjadi nilai dan kebiasaan yang tertanam dalam setiap proses akademik dan tata kelola lembaga.

Mutu pendidikan diukur melalui berbagai aspek, termasuk masukan (*input*), proses, keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*), yang seluruhnya mencerminkan derajat keunggulan, kebenaran, dan kesempurnaan (*degree of excellence*).

Walaupun setiap perguruan tinggi memiliki otonomi dalam mengembangkan SPMI sesuai karakteristik masing-masing, terdapat unsur pokok yang wajib dijalankan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yaitu pelaksanaan penjaminan mutu melalui lima tahapan utama yang dikenal sebagai siklus PPEPP; Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.

Kelima tahapan tersebut menjadi inti dari pelaksanaan SPMI dan berfungsi sebagai mekanisme berkelanjutan dalam implementasi Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti) di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam. Melalui siklus PPEPP, setiap standar mutu tidak hanya diterapkan secara konsisten tetapi juga dikaji dan ditingkatkan secara terus-menerus untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan vokasi pariwisata yang relevan, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Prinsip-prinsip dasar SPMI sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan menjadi landasan bagi Politeknik Pariwisata Batam dalam membangun sistem penjaminan mutu yang adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan.

3.2 Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Dikti dalam SPMI

Pedoman Penerapan Siklus PPEPP Standar Pendidikan Tinggi dalam SPMI merupakan salah satu perangkat utama Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) berupa dokumen tertulis yang berisi panduan praktis mengenai langkah, metode, dan prosedur pelaksanaan siklus

PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) Standar Pendidikan Tinggi secara berkesinambungan.

Pedoman ini digunakan oleh seluruh pihak yang memiliki tanggung jawab dalam implementasi SPMI di lingkungan Politeknik Pariwisata Batam, baik di tingkat program studi, unit kerja pendukung, maupun tingkat institusi.

Pelaksanaan siklus PPEPP dalam SPMI mencakup lima tahapan pokok sebagai berikut:

1) Tahap Penetapan Standar

Merupakan proses perancangan, perumusan, dan penetapan standar mutu oleh Direktur Politeknik Pariwisata Batam setelah mendapatkan pertimbangan dari Senat serta memperhatikan kebijakan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana diatur dalam Permendikbudristek Nomor 39 Tahun 2025.

2) Tahap Pelaksanaan Standar

Tahap ini merupakan pelaksanaan standar oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab, dengan tujuan agar isi dan target dari standar yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

3) Tahap Evaluasi Pemenuhan Standar

Pada tahap ini dilakukan penilaian terhadap tingkat kesesuaian antara pelaksanaan standar dengan ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk evaluasi terhadap prosedur dan metode pemenuhannya.

4) Tahap Pengendalian Pelaksanaan Standar

Tahap ini berfokus pada kegiatan pemantauan dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan standar apabila ditemukan penyimpangan. Selain itu, tahap ini juga memastikan agar standar yang telah terpenuhi dapat dipertahankan dan ditingkatkan kualitas pelaksanaannya.

5) Tahap Peningkatan Standar

Tahap ini merupakan proses peninjauan dan pembaruan isi standar secara berkala berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan pengembangan mutu agar tetap relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri pariwisata.

Pedoman penerapan siklus PPEPP ini memiliki manfaat penting bagi Politeknik Pariwisata Batam, yaitu:

- a. Memberikan panduan bagi pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan implementasi siklus PPEPP secara sistematis di seluruh unit kerja; dan
- b. Menjadi acuan dalam memastikan bahwa setiap standar dalam SPMI dapat dipenuhi, dikendalikan, serta ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pedoman ini berfungsi sebagai instrumen operasional yang membantu seluruh unsur di Politeknik Pariwisata Batam menjalankan sistem penjaminan mutu secara efektif, terarah, dan konsisten dalam rangka mewujudkan pendidikan vokasi pariwisata yang unggul dan berdaya saing.

3.2.1 Penetapan Standar

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	SPMI	Ketua Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) BTP mengusulkan Tim Penyusun standar kompetensi lulusan kepada Direktur.	Surat Rekomendasi
2	Direktur	1. Direktur menetapkan Tim Penyusun standar 2. Direktur menetapkan SK Direktur tentang standar kompetensi lulusan BTP.	Surat Tugas Direktur SK Direktur Penetapan Standar Kompetensi Lulusan

		3. Direktur memerintahkan Tim Penyusun untuk mensosialisasikan standar kompetensi lulusan yang akan diberlakukan di BTP.	Sosialisasi Standar Kompetensi Lulusan
3	Tim Penyusun	1. Tim Penyusun menyiapkan dan mempelajari berbagai kebijakan penetapan standar kompetensi lulusan BTP. 2. Tim Penyusun menggunakan hasil tracer study dan survei pengguna lulusan untuk menetapkan rumusan standar kompetensi lulusan BTP. 3. Tim Penyusun melakukan benchmarking sebagai bahan pembandingan dalam penetapan standar kompetensi lulusan BTP. 4. Tim Penyusun melakukan analisis terhadap hasil dari langkah-langkah (3,4, dan 5), dan disesuaikan dengan visi dan misi BTP. 5. Tim Penyusun merumuskan draf awal standar BTP yang menggunakan acuan ABCD yaitu Audience (subyek), Behaviour (predikat), Competence (obyek), dan Degree (keterangan) atau menggunakan acuan lainnya. 6. Tim Penyusun membahas draf awal rumusan standar pada lokakarya dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal BTP, sehingga dihasilkan naskah draf standar kompetensi lulusan. 7. Tim Penyusun menyelenggarakan uji publik terhadap draf rumusan standar dengan melibatkan para pemangku kepentingan internal dan eksternal BTP, untuk mendapatkan berbagai saran, bahan pemikiran, ide, atau informasi yang digunakan dalam penyempurnaan draf standar kompetensi lulusan. 8. Tim Penyusun memperbaiki draf rumusan standar BTP dengan memperhatikan hasil uji publik, termasuk memperbaiki redaksi atau struktur bahasa, gramatikal, dan penulisan. 9. Tim Penyusun melakukan verifikasi pernyataan isi draf rumusan standar BTP. 10. Tim Penyusun menyampaikan draf rumusan standar BTP kepada Direktur untuk diperiksa.	Laporan Tracer Study Draf Standar Kompetensi Lulusan Draf Standar Kompetensi Lulusan dan MOM Draft Standar Kompetensi Lulusan dan MOM Revisi Draf Standar Kompetensi Lulusan

		Jika ada perbaikan, draf standar BTP dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk direvisi. Setelah dilakukan perbaikan oleh Tim Penyusun, tim kemudian menyerahkan kembali draf rumusan standar kompetensi lulusan kepada Direktur. 11. Tim Penyusun menyerahkan hasil revisi rumusan standar BTP ke Senat.	Verifikasi Draft Standar & MOM Tim Penyusun Draft Rumusan Standar Kompetensi Lulusan Revisi Draft Standar Kompetensi Lulusa
4	Ketua Senat	1. Ketua Senat menyampaikan draf rumusan standar BTP kepada anggota senat untuk dibahas. Jika ada perbaikan, draf standar BTP dikembalikan kepada Tim Penyusun untuk direvisi 2. Senat melakukan sidang pleno untuk mengesahkan hasil rumusan standar BTP. 3. Ketua Senat merekomendasikan hasil rumusan standar BTP untuk ditetapkan.	Draf Rumusan Standar Kompetensi Lulusan dan MOM Sidang Senat Sidang Pleno Notulen dan Kesimpulan Sidang Pleno

3.2.2 Pelaksanaan Standar

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Direktur	1. Menetapkan Surat Tugas Direktur tentang Pelaksana Standar 2. Mengesahkan pelaksanaan Standar	Surat Tugas Direktur SK Direktur
2	WD 1, II dan III	1. Sebagai penanggungjawab untuk kegiatan pelaksanaan Standar 2. Menugaskan dan memantau Prodi, Bagian Akademik, Bagian Umum, dan Pelaksana Tugas terkait lainnya untuk melaksanakan standar 3. Memantau kemajuan dari pelaksanaan kegiatan Standar di Prodi, Bagian Akademik, Bagian Umum, dan Pelaksana Tugas terkait lainnya dalam hal pelaksanaan Standar sesuai prinsip tata kelola yang baik.	Monitoring dan Evaluasi

		4. Memfasilitasi kebutuhan program studi dalam rangka mencapai standar dan akreditasi	Standar dan Borang Akreditasi
5	Wakil Direktur 1	1. Mengagendakan kegiatan evaluasi dan pengembangan kurikulum Program Studi di dalam rencana kegiatan/program kerja beserta anggarannya. 2. Wakil Direktur 1 dan Program Studi menyiapkan segala hal teknis dan administratif sesuai dengan isi standar BTP, misalnya menyusun Petunjuk Teknis (Juknis), SOP, Instruksi Kerja (IK), Formulir atau sejenisnya yang terkait standar kompetensi lulusan. 3. Wakil Direktur I dan Program Studi menetapkan sasaran mutu dalam rangka melaksanakan setiap butir dalam standar sebagai tolak ukur pencapaian 4. Wakil Direktur I menyampaikan kepada Direktur tentang sasaran mutu unit kerjanya dalam pelaksanaan standar	Anggaran evaluasi kurikulum Juknis, SOP, Formulir
6	Wakil Direktur II	1. Memfasilitasi kebutuhan Politeknik Pariwisata Batam terkait Sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana) bagi program studi dalam rangka pelaksanaan standar BTP.	
6	Ketua Program Studi	1. Program Studi menyampaikan sasaran mutu pelaksanaan standar ke Wakil Direktur. 2. Ketua Program Studi melaksanakan sasaran mutu yang dalam pelaksanaannya di evaluasi oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI – BTP) 3. Mengusulkan personil yang akan ditetapkan menjadi Tim Kurikulum PS dalam lingkungannya kepada Wakil Direktur I 4. Memberikan arahan dan bimbingan kepada Tim Kurikulum dalam lingkungannya terkait penyusunan-nya 5. Melaksanakan/mengagendakan kegiatan rutin dalam rangka pelaksanaan sesuai dengan standar	Surat usulan personil kepada Wakil Direktur/Wakil Wakil Direktur Dokumen rapat

		- Bersama sama dengan Tim Kurikulum program studi melakukan proses pelaksanaan penyusunan kurikulum. - Berkoordinasi dengan PS sejenis di universitas lain, maupun asosiasi profesi untuk menentukan CP pada aspek ketrampilan khusus - Melakukan <i>benchmarking</i> tentang kompetensi lulusan beserta kurikulum di berbagai universitas di dalam dan luar negeri terkait program studinya. - Memantau kinerja Tim Kurikulum dalam hal pelaksanaan penyusunan kurikulum, sesuai prinsip tata kelola yang baik. - Melakukan pemeriksaan terhadap kedalaman dan keluasan CP per program studi di lingkungannya.	Skedul penyusunan kurikulum Dokumen temu <i>user</i>, alumni, rapat dosen, dll Rumusan aspek ketrampilan khusus sesuai PS, kurikulum inti PS. CP & kurikulum berbagai program studi Dokumen rapat
7	Tim Penyusun Kurikulum Program Studi	- Menerima masukan dan arahan dari Wakil Direktur maupun Ketua Program Studi, serta memberikan laporan secara berkala. - Mengikuti secara rutin berkala program pelatihan dan/atau penyegaran tentang penyusunan kurikulum yang diselenggarakan oleh institusi. - Mempelajari Buku Pedoman Penyusunan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Kurikulum Politeknik Pariwisata Batam maupun Buku Kurikulum Dikti, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan CP. - Melakukan studi pelacakan terhadap alumni maupun pengguna lulusan, maupun berkoordinasi dengan Pusat Karir dan Pelatihan Alumni (<i>UMBCTC</i>) untuk mengetahui hasil survey terkait. - Melakukan <i>benchmarking</i> tentang kompetensi lulusan beserta kurikulum di berbagai universitas di dalam dan luar negeri - Melakukan <i>SWOT analysis</i> - Melakukan rapat intensif dalam rangka penyusunan kompetensi lulusan - Berkoordinasi dengan berbagai pihak internal maupun eksternal Politeknik Pariwisata	Dokumen pelatihan Buku Pedoman Penyusunan, Pengembangan & Pemutakhiran Kurikulum Dokumen studi pelacakan Dokumen <i>benchmarking</i>. Dokumen SWOT Dokumen rapat

		Batam terkait penyusunan kompetensi lulusan. 9. Menyusun kompetensi lulusan yang diwujudkan dalam CP.	Dokumen proses koordinasi Draf CP
8	Wadir I, SPMI - SAI	1. Menyosialisasikan Standar, Manual, Prosedur Penyusunan, Pengembangan, dan Pemutakhiran Kurikulum Politeknik Pariwisata Batam beserta form-formnya. 2. Menyosialisasikan perundang-undangan dan peraturan pemerintah terbaru terkait penyusunan kompetensi lulusan.	Dokumen sosialisasi

3.2.3 Evaluasi Standar

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan Tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Direktur	1. Menerima laporan atas hasil evaluasi masing-masing Wakil Direktur, terkait evaluasi pelaksanaan standar melalui Rapat Pimpinan, Rapat Khusus, Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 2. Menugaskan SPMI untuk mengaudit Program Studi dan Unit lain terkait pencapaian pelaksanaan standar. 3. Menerima laporan hasil audit terkait standar, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen. 4. Memutuskan tindak lanjut temuan pelaksanaan dan pemenuhan Sasaran mutu standar kompetensi lulusan	Notulen rapat, laporan pencapaian sasaran mutu. Surat Tugas AMI Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen Dokumen rapat tinjauan manajemen
2	Wakil Direktur 1	1. Memantau dan melakukan evaluasi atas kinerja program studi, akademik dalam melaksanakan standar. 2. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Ka. Prodi terkait pelaksanaan standar 3. Menerima laporan hasil audit terkait standar, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Prodi Dokumen Rapat Tinjauan Manajemen

		4. Menerima keputusan rapat tinjauan manajemen terkait standar, melalui kegiatan Rapat Tinjauan Manajemen	Dokumen tindak lanjut temuan audit
		5. Memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja Program Studi dalam melaksanakan standar. 6. Mempelajari dan melakukan analisis dari Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Program Studi terkait pelaksanaan standar untuk seluruh program studi dalam lingkungannya. 7. Membuat Laporan Pencapaian Sasaran Mutu Wakil Direktur yang dilaporkan kepada Rektor berkenaan dengan evaluasi pelaksanaan. 8. Menyiapkan data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit standar	Laporan Pencapaian Sarmut PS Dokumen terkait proses pelaksanaan standar
3	Ketua Program Studi	1. Memantau dan melakukan monitoring dan evaluasi atas kinerja dosen dan tendik dalam melaksanakan standar 2. Melakukan evaluasi diri atas pelaksanaan standar, serta melaporkan kepada Wakil Direktur secara langsung maupun melalui Laporan Pencapaian Sasaran Mutu. 3. Menyiapkan data data yang berkaitan dengan kegiatan audit internal berkenaan dengan audit standar.	Dokumen terkait proses pelaksanaan standar kompetensi lulusan Laporan Pencapaian Sarmut PS Dokumen terkait proses pelaksanaan Sstandar kompetensi lulusan
4	SPMI - SAI	1. Melakukan kompilasi dan analisis atas evaluasi diri program studi atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar 2. Melaporkan kepada Direktur hasil analisis atas Laporan Pencapaian Sasaran Mutu terkait pelaksanaan standar dalam Rapat Tinjauan Manajemen, Rapim, Rapat Khusus, maupun secara langsung. 3. Melaksanakan audit internal pada program studi terkait pencapaian standar Standar	Laporan analisis pencapaian sasaran mutu seluruh program studi. Materi Rapat Tinjauan Manajemen terkait standar kompetensi lulusan

		Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut: - Menyiapkan Tim Auditor Internal untuk melaksanakan audit internal. - Membuat rencana audit internal setiap tahun akademik untuk kegiatan evaluasi standar - Merancang program atau instrumen audit berdasarkan dokumen standar. - Menyiapkan bahan pelatihan bagi calon auditor internal. - Melakukan kegiatan <i>desk audit</i> untuk kegiatan audit internal standar kompetensi lulusan. - Mengumumkan hasil audit. - Melaporkan hasil audit kepada Rektor melalui Rapat Tinjauan Manajemen	Surat Tugas Audit Internal Matriks rencana audit internal Instrumen audit internal Hasil audit Materi RTM terkait standar Kompetensi Lulusan
5	Auditor Internal	1. Mengisi form kesediaan untuk melakukan audit internal pada tahun akademik yang ditentukan. 2. Mengikuti kegiatan penyegaran <i>peer group</i> yang diselenggarakan oleh SPMI. 3. Mempelajari dokumen-dokumen terkait standar Kompetensi Lulusan dan instrumen audit (<i>desk evaluation</i>) 4. Melakukan audit (visitasi) kepada program studi yang telah ditentukan 5. Membuat laporan audit internal untuk kegiatan audit standar	Form kesediaan sebagai Auditor Internal yang telah terisi Rekaman hasil audit internal terkait Standar kompetensi lulusan

3.2.4 Pengendalian Standar

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Wakil Direktur 1	- Wakil Direktur 1 menjadi subyek yang amat sangat berperan besar dalam tahap ini. WD 1 harus mengambil langkah-langkah pengendalian terhadap pelaksanaan standar yang misalnya, belum memenuhi standar, menyimpang dari standar, atau sudah memenuhi isi standar. Hal penting adalah bahwa tindakan pengendalian tersebut harus: - Didasarkan pada hasil evaluasi yang obyektif dan independen, termasuk hasil evaluasi melalui audit internal - Melakukan tindakan korektif dari hasil evaluasi pelaksanaan Standar, baik melalui evaluasi diri maupun hasil audit, terdapat standar yang belum tercapai sesuai target, jika tindakan korektif tersebut akan diberlakukan di tingkat institusi. - Bersama-sama dengan Ketua PS melakukan pengendalian pelaksanaan Standar dengan melakukan tindakan korektif sesuai lingkungannya. - Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar untuk standar yang menjadi tanggung jawabnya pada Laporan Pencapaian Sarmut program studi. - Berkoordinasi dengan WR 1 maupun pihak-pihak terkait apabila terdapat rencana tindakan korektif yang tidak diselesaikan dalam lingkup program studi.	Notulen rapat yang menunjukkan keputusan tindakan korektif di tingkat institusi. Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS Rekaman yang menunjukkan proses dilakukannya Tindakan korektif
2	Ketua Program Studi	- Bersama sama Tim Auditor memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar (akar masalah), atau bila isi standar gagal dicapai - Melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak untuk menentukan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan standar pada standar yang menjadi tanggung jawabnya.	Notulen rapat terkait

		3. Menuliskan rencana tindakan korektif terhadap ketidaksesuaian pelaksanaan Standar pada Laporan Pencapaian Sasaran mutu Program Studi. 4. Melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki pelaksanaan Standar yang relevan, apabila hasil evaluasi diri dan hasil audit internal memperlihatkan ada temuan negatif seperti kelemahan, kesalahan, ketidakpatuhan terhadap asas dan prosedur baku, penyimpangan, dan sejenisnya. 5. Catat dan rekam semua tindakan korektif yang diambil. 6. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif terhadap Standar, misal: apakah kemudian pelaksanaan standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan isi/butir standar. 7. Buat laporan secara tertulis secara periodik dan melaporkan kepada Wakil Direktur, disertai saran dan rekomendasi.	Laporan Pencapaian Sasaran Mutu PS Dokumen yang menunjukkan proses dilakukannya tindakan korektif.
3	Ketua SPMI - SAI	1. SPMI-BTP dan SAI melakukan pemeriksaan terhadap pencapaian standar dan atau penyimpangan yang terjadi terhadap pencapaian standar, serta mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar luaran pendidikan, atau apabila isi standar luaran pendidikan gagal dicapai. 2. SPMI-BTP dan SAI mengambil tindakan korektif untuk direkomendasikan kepada Wadir I dan Wadir III terhadap setiap penyimpangan/ kegagalan ketercapaian isi standar luaran pendidikan. 3. SPMI-BTP dan SAI mencatat atau merekam semua tindakan korektif yang akan diambil	Laporan Pencapaian Standar Rekomendasi hasil Audit Dokumentasi Pencatatan Tindakan korektif

		untuk dilaksanakan Wadir I, Wadir III, Program Studi dan / atau Biro Adak. 4. SPMI-BTP dan SAI memantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut 5. SPMI-BTP dan SAI membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti diuraikan di atas. 6. SPMI-BTP dan SAI melaporkan kepada Direktur hasil dari pengendalian standar luaran pendidikan.	Laporan Pengendalian Standar Laporan Pengendalian Standar
--	--	---	---

3.2.5 Peningkatan Standar

No	Subyek/ Pelaku	Penjelasan tentang Kegiatan yang Dilakukan	Dokumen
1	Direktur	- Menetapkan <i>tim adhoc</i> untuk peningkatan standar melalui Surat Tugas Direktur - Mengesahkan dan memberlakukan standar yang baru melalui penetapan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur	Surat Tugas Tim <i>Adhoc</i>
2	SPMI	- Menyediakan <i>template</i> buku standar - Membentuk tim <i>ad hoc</i> untuk melakukan peningkatan standar - Menyiapkan berkas dan dokumen pengendalian standar - Melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan	<i>Template</i> Buku Standar Dokumen pengendalian standar kompetensi lulusan

3	<i>Tim Adhoc</i>	1. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek kegiatan yang hendak ditingkatkan standarnya 2. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi 3. Bersama-sama dengan WR I mempelajari laporan hasil pengendalian pelaksanaan standar, serta mendiskusikan hasil laporan tersebut. 4. Melaksanakan studi pelacakan atau survey tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya, terhadap pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal 5. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan <i>SWOT analysis</i> 6. Merumuskan draf standar yang sudah ditingkatkan dengan menggunakan rumus ABCD. 7. Lakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran 8. Rumuskan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari no. 7	Dokumen survey Dokumen SWOT analysis. Dokumen uji publik
4	Wakil Direktur 1	1. Bersama dengan <i>tim adhoc</i> menyusun standar yang sudah ditingkatkan dan norma yang harus diperhatikan pada saat menetapkan standar 2. Melakukan pemeriksaan terhadap draft akhir pernyataan standar	Draf Buku Standar kompetensi yang sudah ditingkatkan

BAB IV

PENUTUP

Buku pedoman penerapan siklus PPEPP ini memberikan pemahaman bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan suatu proses yang bersifat sistematis dan terencana, yang dirancang, dilaksanakan, serta dievaluasi secara berkesinambungan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. Proses sistemik tersebut melibatkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan yang berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan institusi di lingkungan perguruan tinggi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang diterapkan di Politeknik Pariwisata Batam dikembangkan dengan mengacu pada visi, misi, dan tujuan institusi, sehingga seluruh kegiatan mutu yang dilaksanakan sejalan dengan arah strategis pengembangan pendidikan vokasi pariwisata.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengembangan SPMI menjadi bagian penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan siklus PPEPP. Sistem berbasis digital ini berperan dalam meningkatkan ketepatan, kecepatan, serta ketelusuran dokumentasi proses penjaminan mutu, sehingga seluruh kegiatan dapat terdokumentasi dengan baik dan mudah dievaluasi secara berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025
- [2] Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbudristek, 2024.
- [3] Statuta Politeknik Pariwisata Batam No. 023/SPK/YV-KY/XII/2019
- [4] Rencana Strategis Politeknik Pariwisata Batam 2021-2025 No. 067/SK/DBTP/X/2021
- [5] Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2022 No. 047/SK/D-BTP/V/2022
- [6] Manual Standar Pendidikan Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2022 No. 048/SK/D-BTP/V/2022
- [7] Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Pariwisata Batam Tahun 2022 No. 051/SK/D-BTP/V/2022